

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

NOMOR : HK.03.00/12.21.1/MENPORA/XII/2020
NOMOR : K.TEL.45/HK.840/DGS-A1000000/2020

TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA BIDANG KEOLAHRAGAAN

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh, (21-12-2020), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. GATOT SULIASTIANTORO** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32/TPA Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. DEDY MARDHIANTO** : *Executive Vice President* Divisi *Government Services*, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Nomor: SK 1127/PS720/HCB-150/2020 tentang Mutasi Karyawan, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1, Bandung 40133, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyedia jasa Telekomunikasi, Informasi, Media, *Edutainment* dan *Services* yang mempunyai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas telekomunikasi, aplikasi, sistem informasi dan jasa terkait lainnya;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mensinergikan pengembangan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan wewenang organisasi di bidang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- i. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0032595.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Bidang Keolahragaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

AS

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk mengembangkan sinergi pada bidang telekomunikasi, informasi, media, *edutainment* dan *services*, pemanfaatan teknologi informasi pada bidang keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan memfasilitasi kerja sama dan optimalisasi koordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk implementasi Satu Data Indonesia;
- c. Pengembangan kemampuan dalam pengelolaan Big Data;
- d. Mengidentifikasi pemenuhan layanan digital dan mengintegrasikan sistem transformasi digital pada bidang keolahragaan secara nasional;
- e. Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk percepatan transformasi digital pada bidang keolahragaan;
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan literasi dan keahlian teknologi, informasi dan komunikasi pada bidang keolahragaan secara berkelanjutan;
- g. Menjaga kerahasiaan data informasi dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi; dan
- h. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

RS

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** dapat melakukan studi kelayakan terhadap pelaksanaan lingkup kesepahaman apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman perpanjangan dan/atau baru melalui korespondensi kedinasan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang berinisiatif mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PENDANAAN**

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PASAL 6
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data, keterangan dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, keuangan, pelanggan, bisnis, produk, dan pelayanan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan atau diungkapkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan **PARA PIHAK** dengan alasan apapun juga selama, dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*), atau diharuskan diungkapkan (*disclose*) berdasarkan ketentuan hukum.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap afiliasinya masing-masing dalam melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

telk
inc

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

98

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


28 | **DEDY MARDHANTO** *M.*

PIHAK KESATU,


GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO